



PUTUSAN

No. 1857 K/Pid.Sus /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUNJIN BIN PETRUS;**
tempat lahir : Bangka;
umur / tanggal lahir : 32 Tahun/4 Maret 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan G Rt.009 Rw.07 No.29 Karang Anyar,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah besar
Kodya Jakarta Pusat;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
8. Perpanjangan oleh Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan 7 Juli 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2833/2013/S.965.Tah.Sus/PP/2013/2013/MA. tanggal 2 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2834/2013/S.965.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 September 2013;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI No. 3313/2013/S.965.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Nopember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 7 Nopember 2013 Nomor No.\ 3314/2013/S.965.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sunjin bin Petrus pada hari Rabu tanggal 05 September 2012, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan G Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 2 KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya sewaktu Terdakwa sedang bekerja di parkir di lapak bola Jalan Safir Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa diajak oleh Dedet (DPO) ke Jalan Mirah. Sesampainya di Jalan Mirah Terdakwa bersama dengan Dedet (DPO) masuk ke dalam rumah kosong atau gudang, dan pada saat Dedet (DPO) masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut, Dedet (DPO) membawa bungkus plastik, setelah itu Terdakwa bersama Dedet (DPO) pergi meninggalkan rumah kosong tersebut ;

Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Dedet (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Dedet (DPO). Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Dedet (DPO) dan sesampainya Terdakwa di rumah Dedet (DPO) lalu Dedet (DPO) memberikan bungkus plastik yang berisi pil *ekstasy* kepada Terdakwa ;

Setelah menerima pil *ekstasy* dari Dedet (DPO) Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa menghitung pil *ekstasy* pemberian dari Dedet (DPO) tersebut dengan hasil perhitungan jumlah seluruhnya ada sekitar 1.150 (seribu seratus lima puluh) butir yang sudah dipaket plastik dengan jumlah perpaketnya sekitar 100 (seratus) butir, lalu *ekstasy* itu oleh Terdakwa disimpan di rumahnya;

Pil *ekstasy* yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa di Diskotik Crown Tamansari Jakarta Barat, dan sebagian lagi sudah dijual Terdakwa kepada Bunda (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas) butir pil *ekstasy*, serta dijual kepada Mario (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil *ekstasy* ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, sekira jam 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya, pintu rumah diketuk oleh Petugas dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa, para petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan ;

Sewaktu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mendapatkan barang bukti berupa pil *ekstacy* warna ungu sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dibungkus plastik yang disimpan di meja rias, dan 12 (dua belas) butir pil *ekstacy* yang disimpan dalam kaleng rokok, serta serbuk pecahan pil *ekstacy* yang disimpan dalam dompet kosong ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa pil *ekstacy*, tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Barang bukti berupa pil *ekstacy* hasil penyitaan dari Terdakwa, sebagian telah dilakukan pemusnahan setelah disisihkan sebelumnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 September 2012, dengan perincian sebagai berikut :

Pil *ekstacy* disita sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dengan berat sekitar 330 gram dimusnahkan sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) butir dengan berat sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan sekitar 16,5 gram ;

Pil *ekstacy* disita sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat sekitar 3,4 gram, dimusnahkan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat sekitar 16,5 gram ;

Barang bukti disita 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy*, digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy* ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Mabes Polri No.Lab-2576/NNF/2012, tanggal 28 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani pula oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri SETIJANI DWIASTUTI, SKM. M.Kes disimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna ungu logo "\$" jumlah total seluruhnya 60 (enam puluh) dengan diameter 0,75 Cm dan tablet 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 17,5573 gram, diberi Nomor bukti : 4403/2012/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,2692 gram, diberi nomor bukti : 4404/2012/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 1,1819 gram, diberi nomor bukti : 4405/2012/NNF ;

Barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti 4403/2012/NNF jumlah 55 (lima puluh lima) tablet dengan berat netto 16,0772 gram ;
- Nomor barang bukti 4404/2012/NNF berat netto 0,1131 gram ;
- Nomor barang bukti 4405/2012/NNF, berat netto 1,0240 gram ;
- Dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 4403/2012/NNF berupa tablet warna ungu tersebut adalah benar mengandung MDMA ;
- Nomor barang bukti 4404/2012/NNF, pecahan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung MDMA dan Caffene ;
- Nomor barang bukti : 4405/2012/NNF pecahan tablet warna ungu tersebut adalah benar mengandung MDMA ;

MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sunjin bin Petrus pada hari Rabu tanggal 05 September 2012, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan G Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya sewaktu Terdakwa sedang bekerja di parkir di lapak bola Jalan Safir Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa diajak oleh Dedet (DPO) ke Jalan Mirah. Sesampainya di Jalan Mirah Terdakwa bersama dengan Dedet (DPO) masuk ke dalam rumah kosong atau gudang, dan pada saat Dedet (DPO) masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut Dedet (DPO) membawa bungkusan plastik, setelah itu Terdakwa bersama Dedet (DPO) pergi meninggalkan rumah kosong tersebut ;

Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Dedet (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Dedet (DPO). Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Dedet (DPO) dan sesampainya Terdakwa di rumah Dedet (DPO) lalu Dedet (DPO) memberikan bungkusan plastik yang berisi pil *ekstasy* kepada Terdakwa ;

Setelah menerima pil *ekstasy* dari Dedet (DPO) Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa menghitung pil *ekstasy* pemberian dari Dedet (DPO) tersebut dengan hasil perhitungan jumlah seluruhnya ada sekitar 1.150 (seribu seratus lima puluh) butir yang sudah dipaket plastik dengan jumlah perpaketnya sekitar 100 (seratus) butir, lalu *ekstasy* itu oleh Terdakwa disimpan di rumahnya ;

Pil *ekstasy* yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa di Diskotik Crown Tamansari Jakarta Barat, dan sebagian lagi sudah dijual Terdakwa kepada Bunda (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil *ekstacy*, serta dijual kepada Mario (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) butir pil *ekstacy* ;

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, sekira jam 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya, pintu rumah diketuk oleh Petugas dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa, para petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan ;

Sewaktu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mendapatkan barang bukti berupa pil *ekstacy* warna ungu sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dibungkus plastik yang disimpan di meja rias, dan 12 (dua belas) butir pil *ekstacy* yang disimpan dalam kaleng rokok, serta serbuk pecahan pil *ekstacy* yang disimpan dalam dompet kosong ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa pil *ekstacy*, tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Barang bukti berupa pil *ekstacy* hasil penyitaan dari Terdakwa, sebagian telah dilakukan pemusnahan setelah disisihkan sebelumnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 September 2012, dengan perincian sebagai berikut :

Pil *ekstacy* disita sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dengan berat sekitar 330 gram dimusnahkan sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) butir dengan berat sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan sekitar 16,5 gram ;

Pil *ekstacy* disita sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat sekitar 3,4 gram, dimusnahkan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat sekitar 16,5 gram ;

Barang bukti disita 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy*, digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy* ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Mabes Polri No.Lab-2576/NNF/2012, tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani pula oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri SETIJANI DWIASTUTI, SKM. M.Kes disimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna ungu logo "\$" jumlah total seluruhnya 60 (enam puluh) dengan diameter 0,75 Cm dan tablet 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 17,5573 gram, diberi Nomor bukti : 4403/2012/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,2692 gram, diberi nomor bukti : 4404/2012/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 1,1819 gram, diberi nomor bukti : 4405/2012/NNF ;

Barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti 4403/2012/NNF jumlah 55 (lima puluh lima) tablet dengan berat netto 16,0772 gram ;
- Nomor barang bukti 4404/2012/NNF berat netto 0,1131 gram ;
- Nomor barang bukti 4405/2012/NNF, berat netto 1,0240 gram ;
- Dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 4403/2012/NNF berupa tablet warna ungu tersebut adalah benar mengandung MDMA ;
- Nomor barang bukti 4404/2012/NNF, pecahan tablet warna pink tersebut adalah benar mengandung MDMA dan Caffene ;
- Nomor barang bukti : 4405/2012/NNF pecahan tablet warna ungu tersebut adalah benar mengandung MDMA ;

MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunjin Bin Petrus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram, berupa pil *ekstacy*, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunjin Bin Petrus dengan pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani hukuman dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil *ekstacy* sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dengan berat bruto sekitar 330 gram, dimusnahkan sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) butir dengan berat bruto sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat bruto sekitar 16,5 gram;
 - Pil *ekstacy* disita sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat bruto sekitar 3,4 gram, dimusnahkan sebanyak 7 (tujuh) butir sisa 5 (lima) butir;
 - 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy* di dalam dompet dengan berat bruto 2 (dua) gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2147/Pid.Sus/2012/PN/Jkt.Bar tanggal 8 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : Sunjin Bin Petrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sunjin Bin Petrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanya melebihi 5 gram sesuai pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009;

4. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil *ekstacy* sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dengan berat bruto sekitar 330 gram dimusnahkan sebanyak 1.045 gram (seribu empat puluh lima) butir dengan berat bruto sekitar 313,5 gram dan disisihkan sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan berat bruto sekitar 16,5 gram;
 - Pil ekstasi disita sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat bruto sekitar 3,4 gram, dimusnahkan sebanyak 7 (tujuh) butir, sisa 5 (lima) butir, 2 (dua) paket serbuk pecahan pil *ekstacy* di dalam dompet dengan berat bruto 2 (dua) gram;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 185/PID/2013/PT.DKI tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2147/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 8 April 2013, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 185/PID/2013/PT.DKI. Jo. No. 2147/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.DKI JKT. Tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 2147/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 8 April 2013, telah memperlihatkan kesalahan dalam penerapan hukum, melakukan kekeliruan secara nyata dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.JKT tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 2147/Pid.Sus/2012/

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.BAR. tanggal 8 April 2013, telah memperlihatkan Kesalahan dalam Penerapan Hukum dengan alasan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* dengan kata lain Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum dengan telah melampui kewenangan (Kewenangan Relatif / *Relative Competence*) dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdapat dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tanggal 01 Nopember 2012 menyebutkan “Bahwa ia Terdakwa SUNJIN BIN PETRUS pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 bertempat di jalan G Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang dilakukan ,dst.... (vide surat Dakwaan halaman pertama).
- Di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan gamblang menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa SUN JIN bin PETRUS ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.00 Wib di jalan G Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat sewaktu Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya pintu rumahnya diketuk oleh petugas dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa para petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP mengenai locus delicti jelas tindak pidana terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengenai tempat tinggal terakhir Terdakwa apabila kebanyakan saksi yang akan didengar lebih dekat ke pengadilan negeri tempat tinggal Terdakwa. Secara fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang menerangkan Terdakwa SUN JIN Bin PETRUS pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan masuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan tidak ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
- Bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tentang azas tempat kediaman tempat terjadinya suatu perkara dalam hal-hal sebagai berikut (Vide Buku M.YAHYA HARAHAP,SH berjudul Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP halaman 99)
 1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal;
 2. Tempat kediaman terakhir Terdakwa;
 3. Tempat terakhir Terdakwa ditemukan

Jadi agar asas tersebut di atas dapat diterapkan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi :

- Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2012 yang dijadikan saksi dalam perkara ini adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan tidak ada saksi lainnya maka dengan demikian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) dalam menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kesaksian dalam persidangan adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima oleh karena dalam hal ini kualitas petugas kepolisian yang dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa SUN JIN Bin PETRUS, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut;

- Bahwa saksi penangkap adalah saksi dari pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil sesuai dengan kepentingan tugasnya sudah pasti atas keterangannya akan memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa pula merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur sesuai dengan Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;
- Sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Juli 2010. Jo In Casu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1531 K/PID.SUS/2010 bahwa saksi penangkap adalah selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Register Perkara Pidana Nomor 185/PID/2013 /PT.JKT tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah register perkara pidana Nomor :2147/Pid. Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 08 April 2013, telah memperlihatkan Kesalahan dalam Penerapan Hukum yaitu Majelis Hakim *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya yaitu sebagai berikut:
- Berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan jelas dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 April 2013 menyatakan Terdakwa/Pembanding/ Terbanding selaku Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meminta supaya Majelis Hakim memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide halaman Terakhir Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUN JIN bin PETRUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindakan pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram berupa pil ekstacy, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dst
Bahwa secara fakta dipersidangan Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 2147/Pid. Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 08 April 2013 telah mengadili dan memutuskan Terdakwa selaku Pemohon Kasasi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Sunjin Bin Petrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa SUNJIN Bin PETRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sesuai Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009. Dst
- Dalam perkara *a quo* Beban Pembuktian diemban oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana secara fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa SUNJIN BIN PETRUS terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair (terbukti memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009) dan telah membuktikan pula

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa SUNJIN BIN PETRUS tidak terbukti sebagaimana ditentukan dalam Dakwaan Subsidair (Tidak terbukti memenuhi Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009) dan meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus supaya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas jelas Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.DKI.JKT. tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 2147/Pid. Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 08 April 2013 telah melakukan Kesalahan dalam menerapkan Hukum dan tidak Menerapkan Hukum sebagaimana mestinya yaitu telah melampaui kewenangannya dengan alasan secara fakta persidangan Jelas Jaksa Penuntut Umum sendiri selaku yang mempunyai beban pembuktian untuk melakukan penuntutan dalam perkara *a quo* telah membuktikan Terdakwa tidak terbukti bersalah sesuai dengan Dakwaan Primair dan Meminta Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair akan tetapi oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 2147/Pid. Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 08 April 2013 telah membuktikan Terdakwa, selaku Pemohon Kasasi Bersalah sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
- 3. Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi memperhatikan seluruh isi putusan secara cermat dan teliti terdapat isi Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Register Nomor :185/PID/2013/PT.DKI.JKT tanggal 18 Juni 2013, sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum, sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 1247/PID.SUS/ PN.JKT.BAR. tanggal 8 April 2013. yang dibebankan kepada Terdakwa/Pembanding adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangatlah jelas Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* merupakan putusan penuh dengan kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan secara nyata, dari faktanya maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yaitu tidak berdasarkan Pasal 183, Jo Pasal 184, Jo Pasal 185 dan Pasal 189 KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan Surat Dakwaan yang didakwakan Kepada Terdakwa, yaitu saksi LAGA PRASETIA. dan saksi BAMBANG DS,.SH. yang keduanya adalah selaku Anggota Kepolisian Aktif yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, yang dengan sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi SUNJIN Bin PETRUS. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Juli 2010 Jo *In Casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/PID.SUS/2010 yang mana Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerima untuk bersaksi Sdr, LAGA PRASETIA dan Sdr, BAMBANG BS,.SH sebagai petugas kepolisian yang masih aktif untuk dijadikan saksi dalam perkara ini adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan keterangan kesaksian secara obyektif dalam persidangan haruslah orang yang benar-benar bebas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan tugas sehari-hari sehingga dalam perkara ini tercapai rasa keadilan di dalam menjatuhkan putusan, namun di dalam perkara ini majelis hakim *Judex Facti* menerima kedua saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah mengambil keputusan;
- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan langsung terhadap tugas sehari-hari agar perkara yang ditanganinya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);
- 4. Bahwa Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.DKI.JKT. tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 1247/PID.SUS/ PN.JKT.BAR. tanggal

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2013. merupakan Putusan penuh dengan kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan secara nyata, dari faktanya maupun hukumnya yaitu telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHP dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Terdakwa SUN JIN Bin PETRUS telah menyangkal sebagian dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Sat.Narkoba Polres Jakarta Barat tanggal 6-9-2012 dan atas penyangkalan Terdakwa tersebut Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu SUNARTO, SH dan TEDDY RACHESNA, SH,SIK. Atas perintah Majelis Hakim Saksi Verbalisan selanjutnya dipanggil secara patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, untuk didengar keterangannya oleh Majelis *Judex Facti*, pada panggilan ke-(dua) saksi Verbalisan tetap tidak datang kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan acara Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanpa mendengarkan Keterangan saksi Verbalisan.Dengan demikian Majelis *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf 9 (c) KUHP yaitu kewajiban Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi tambahan yang diminta oleh Penasehat Hukum dengan demikian secara fakta persidangan penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi tidak dapat dibantah/disangkal kebenarannya sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak objektif dalam menjatuhkan putusan
- 5. Bahwa Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.DKI.JKT tanggal 18 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Perkara Pidana Nomor : 1247/PID.SUS/ PN.JKT.BAR. tanggal 08 April 2013. merupakan Putusan penuh dengan kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan secara nyata, dari faktanya maupun hukumnya yaitu telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHP dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa dipersidangan Terdakwa SUN JIN Bin PETRUS, selaku Pemohon Kasasi telah menyangkal sewaktu dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat.Narkoba Polres Jakarta Barat tanggal 6-9-2012 , telah didampingi seorang Penasehat Hukum yang bernama BUKTI HAPOSAN DAMANIK, SH atas penyangkalan tersebut dan untuk mengungkapkan atas kebenaran didampingi atau tidaknya oleh Penasehat Hukum dipersidangan Majelis Hakim *Judex Facti* memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut umum untuk menghadirkan Saksi Penasehat Hukum BUKTI HAPOSAN DAMANIK, SH. akan tetapi atas permintaan tersebut tidak pula dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut umum, dengan demikian terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat pula dibantah oleh Jaksa Penuntut umum tanpa alasan yang jelas sehingga dengan demikian Majelis *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf 9 (c) KUHAP (mengenai saksi tambahan yang diminta oleh penasehat hukum) dengan demikian secara fakta persidangan Penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibantah/disangkal kebenarannya sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan *Judex Facti* tidak objektif dalam menjatuhkan putusan;

6. Bahwa isi Putusan Majelis hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah register Perkara Pidana Nomor : 185/PID/2013/PT.DKI.JKT tanggal 18 Juni 2013, hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Register Perkara pidana In Cassu Nomor : 2147/PID.SUS/2012 / PN.JKT.BAR. tanggal 8 April 2013, yang dimintakan Banding oleh Terdakwa/Pembanding/Terbanding sekarang selaku Pemohon Kasasi dikarenakan Majelis hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Tingkat Banding, Jo Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, melampaui batas kewenangan yang telah diberikan Undang-undang, melakukan pelanggaran *ultra putitum* memutuskan yang tidak dimintakan oleh Jaksa Penuntut umum, melanggar batas kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan memori kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);
- Jumlah barang bukti yang relatif banyak mengancam generasi muda bangsa Indonesia, maka putusan yang ditentukan *Judex Facti* sudah sesuai dengan kesalahan serta perbuatan Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jalan G Rt.009 Rw.07 No.29 Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah besar ditemukan barang bukti bungkus plastik berisi 1.100 butir pil ekstacy warna ungu dan 12 butir ekstacy warna pink dalam kaleng rokok serta 2 paket serbuk ekstacy warna ungu;
- Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa :
SUNJIN BIN PETRUS tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. SUHADI, SH.MH

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)